

ABSTRAK

Raisya Fauziah (1223020130): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online* di Aplikasi Byond BSI

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli emas yang kini dapat dilakukan secara online melalui layanan perbankan. Nasabah dapat melakukan pembelian emas secara digital melalui aplikasi Byond BSI tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Namun, metode pembelian emas secara online ini menimbulkan masalah hukum yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang Hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana mekanisme operasional transaksi jual beli emas secara online yang diterapkan pada aplikasi Byond BSI. Selain mengetahui mekanismenya, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan tinjauan Hukum ekonomi syariah. Lebih lanjut, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menguji tingkat kesesuaian praktik transaksi emas digital tersebut terhadap ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli online Berdasarkan Prinsip syariah, serta menganalisisnya berdasarkan konsep maqasid syariah khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga agama).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep dasar jual beli dalam fikih muamalah yang menekankan pentingnya terpenuhi rukun dan syarat jual beli, kejelasan objek yang diperjualbelikan, serta adanya proses serah terima (*qabdh*) yang sah antara para pihak yang bertransaksi. Ketentuan kerangka teori ini menjadi sangat vital untuk diperhatikan dan diterapkan karena emas termasuk ke dalam kategori barang ribawi. Karakteristik khusus barang ribawi dalam hukum Islam menuntut kehati-hatian yang tinggi agar transaksi digital yang bersifat non-fisik tidak terjebak ke dalam praktik riba, ketidakjelasan (*gharar*), maupun manipulasi (*tadlis*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan, regulasi perbankan syariah, serta observasi langsung terhadap fitur dan alur transaksi emas pada aplikasi Byond BSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi emas pada aplikasi Byond BSI dilakukan secara digital dengan pencatatan saldo emas sebagai bukti kepemilikan nasabah, di mana fisik emas disimpan oleh pihak bank sebagai kustodian dan nasabah memiliki hak untuk mencetaknya ke dalam bentuk fisik sesuai ketentuan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli emas online ini secara umum dapat diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, serta telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.

Kata Kunci: Byond BSI, Jual beli *online*